



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN MAKMUR ASRI

PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2022



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN MAKMUR ASRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Panjangrejo telah dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan sebutan untuk Badan Usaha Milik Desa yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama BUMKal Makmur Asri
- b. bahwa Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar hukum Badan Usaha Milik Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a terdapat ketentuan yang perlu berbeda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan yang baru.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO
dan
LURAH PANJANGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN MAKMUR ASRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Panjangrejo dibantu Pamong Kalurahan Panjangrejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Panjangrejo
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
10. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
11. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
12. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
13. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

BAB II
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN,
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN MODAL BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN
Bagian Kesatu
Pendirian BUMKal
Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Panjangrejo mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Makmur Asri

Pasal 3
BUMKal Kalurahan Panjangrejo didirikan berdasarkan Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 8 Tahun 2018

Pasal 4
NAMA DAN KEDUDUKAN

(1) BUMKal Kalurahan Panjangrejo bernama BUMKal Makmur Asri;
(2) BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 5

Mengesahkan Anggaran Dasar Makmur Asri sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Ketiga
Modal BUM Kal
Pasal 6

(1) Modal BUMKal Makmur Asri berasal dari:
a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah

- b. Kalurahan;
 - c. Masyarakat;
 - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKad dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kalurahan.

BAB III
KEPAILITAN
Pasal 7

- (1) Kerugian yang dialami BUMKad menjadi beban BUMKad;
- (2) Dalam hal BUMKad tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Unit usaha milik BUMKad yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Penyebutan Kalurahan dalam bidang administrasi lainnya secara nasional tetap menggunakan nomenkelatur Desa dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimaknai sebagai kalurahan.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Peraturan Kalurahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUMKad Makmur Asri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Kalurahan yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUMKal Makmur Asri yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panjanglejo.

Ditetapkan di Panjanglejo
Pada tanggal, 31 Januari 2022
LURAH PANJANREJO

Ttd

MUDIYANA

Diundangkan di Panjanglejo
Pada tanggal, 31 Januari 2022

CARIK PANJANGREJO

Ttd


JOKO IRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO KAPANEWON PUNDONG
KABUPATEN BANTUL (01/PANJANGREJO/TAHUN 2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n CARIK PANJANGREJO

Kepala Urusan Pangripta



EDY PURWANTO